



## PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIYAAAN

**Bustomi**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan TIH PAINAN  
Email Korespondensi: [Achmadbustomi568@gmail.com](mailto:Achmadbustomi568@gmail.com)

### ABSTRAK

Masalah sosial merupakan suatu gejala sosial yang mempunyai banyak aspek dan banyak dimensi. Oleh sebab itu, usaha untuk memahami gejala tersebut semestinya dibekali oleh suatu pengertian akan adanya kompleksitas dari objek yang akan dipelajari. Lebih lanjut dapat dipahami, apabila suatu kejahatan tindak pidana penganiyaan disebabkan banyak faktor pendorong seperti kesalah pahaman, cemburu sosial dan lainnya, yang demikian bisa menyebabkan persoalan hukum yang harus diproses dan menuntut perlakuan secara objektivitas dalam menanganinya. Indonesia berdasarkan negara hukum menurut amanat Undang-Undang Nomor 1 ayat 3 “Negara Hukum” sehingga dalam prinsip hukum semua sama dihadapan hukum *equality before the law* tanpa membeda-bedakan satu dengan lain, jika terbukti melakukan kriminalitas proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Tindak pidana penganiyaan tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351 tentang penganiyaan yang bisa menyebabkan orang rasa sakit, luka.

**Kata Kunci:** Pidana, Pelaku Tindak Pidana, Penganiyaan

### ABSTRACT

*Social problems are social phenomena that have many aspects and many dimensions. Therefore, efforts to understand these phenomena should be equipped with an understanding of the complexity of the object to be studied. It can be further understood that if a crime of abuse is caused by many motivating factors such as misunderstanding, social jealousy and others, this can cause legal problems that must be processed and require treatment with objectivity in handling them. Indonesia is based on a state of law according to the mandate of Law Number 1 paragraph 3 "State of Law" so that in legal principles all are equal before the law, equality before the law without discriminating between one another, if it is proven that they have committed a crime, the legal process will run as it should. The criminal act of abuse is written in the Criminal Code (KUHP) Article 351 concerning abuse which can cause pain and injury to people.*

**Keywords:** Punishment, Criminal Perpetrators, Persecution

### PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai



komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan. Usaha memahami kejahatan sebenarnya telah berabad-abad lalu dipikirkan oleh para ilmuwan terkenal. Plato misalnya menyatakan dalam buku “Republiek” menyatakan antara lain bahwa emas, manusia adalah merupakan sumber dari banyak kejahatan. Sementara Aristoteles menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk memewahkan. Sejalan dengan pemikiran 2 filsosf tersebut seorang filosof Thomas Aquino juga memberikan sumbangsis pemikirannya mengenai kejahatan atau tindak pidana dia berpandangan bahwa “orang kaya yang hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan kekayaannya, jika suatu kali miskin mudah untuk pencuri”<sup>1</sup> hal tersebut tentunya faktor lain lahirnya suatu tindak pidana penganiayaan yang terkadang tersurut karena candaan atau ejekan.<sup>1</sup>

Penganiayaan adalah merupakan perbuatan seseorang yang dapat menimbulkan :

- a. Rasa sakit pada seseorang.
- b. Menimbulkan luka berat pada seseorang.
- c. Merugikan kesehatan seseorang.

Rasa sakit, luka atau merugikan kesehatan seseorang haruslah merupakan tujuan dari seseorang atau dengan perkataan lain, pelaku harus dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan yang disebut di atas.

Menurut Lacassagne dalam teori atau aliran lingkungan yang dikenal dengan Aliran Perancis mengemukakan kejahatan diibaratkan sebagai bibit penyakit yang berkembang dalam tubuh yang tidak sehat. Atas dasar hal itu ia berpendapat bahwa kejahatan dapat berkembang dalam lingkungan masyarakat yang buruk. Jadi orang menjadi penjahat bukan karena pewarisan, melainkan lebih besar dipengaruhi oleh lingkungannya.<sup>2</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode bahan-bahan buku kepustakaan atau studi literatur. Peneliti menggunakan bahan yang diambil dari artikel, jurnal dan kepustakaan atau studi literatur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Tindak Pidana secara Umum

Penggunaan istilah “tindak pidana” didefinisikan oleh etimologinya sebagai hukuman atas kejahatan. Istilah lain, seperti hukuman, hukuman, hukuman, dan hukuman pidana, sering digunakan untuk menyampaikan arti yang sama.

Menurut Moeljatno, istilah disiplin yang berasal dari kata “*straf*” dan ungkapan “dihukum” yang berasal dari kata “*woedt gestraf*” adalah istilah biasa. Dia menentang istilah-istilah ini dan menggunakan istilah-istilah eksentrik, yaitu “pidana” untuk menggantikan “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan “*wordt gestraf*”. Dia, dalam hal “*straf*” menandakan “hukuman” dan “*strafrecht*” harus menyiratkan “hukum hukuman”. Menurut dia “dihukum” berarti “diterapi hukum” baik peraturan pidana maupun peraturan umum. Istilah “hukuman” mencakup keputusan hakim dalam hukum perdata serta konsekuensi dari penerapan hukum, memberikan arti yang lebih luas daripada “hukuman”.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Topo santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Depok, 2001, h. 1

<sup>2</sup> Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 48

<sup>3</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2014), h. 1.

Sementara itu, Sudarto menyatakan bahwa kata “penghukuman” berasal dari kata “hukum” yang artinya dapat diartikan “menetapkan hukum” atau “menetapkan hukum” (*berechten*). Secara keseluruhan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana, tetapi juga hukum umum. Selain itu, ia menegaskan bahwa istilah “hukuman” dapat berarti apa saja mulai dari “hukuman” hingga “hukuman/*impeachment*” oleh hakim dalam kasus pidana. Menurutnya, istilah “hukuman” terkadang digunakan sebagai pengganti “*starft*”, tetapi “pidana” lebih disukai daripada “hukuman”.<sup>4</sup> Selain itu, Jimly Asshiddiqie menyatakan: Ia mengikuti cara pandang Sudarto dan selanjutnya menggunakan istilah “pidana” bukan “hukuman” atau “hukuman pidana”.<sup>5</sup>

Para ahli telah mengemukakan berbagai macam definisi pemidanaan, antara lain Sudarto yang menyatakan bahwa pengertian pemidanaan secara tradisional adalah kesengsaraan yang dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang dengan sengaja melanggar hukum sehingga terasa kesengsaraan. Kemudian, pada saat itu, kemampuan keputusan untuk memaksakan hukuman bagi negara sebagai individu yang bertanggung jawab atas penanggulangan keseluruhan hukuman. pelanggar, khususnya semata-mata atas dasar bahwa individu tersebut telah mengabaikan hukum dan ketertiban. yang harus ditegakkan oleh negara.<sup>6</sup>

Sementara itu, Simons berpendapat bahwa kejahatan adalah suatu keadaan yang menurut hukum pidana dikaitkan dengan pelanggaran norma—keputusan hakim bahwa seseorang bersalah. Sebagian dari perlindungan terpidana atas jiwa, kebebasan, atau hartanya, jika ia telah melakukan tindak pidana, telah dicabut oleh tanggapan penguasa.<sup>7</sup> Akibatnya, salah satu definisi hukuman adalah suatu bentuk penderitaan atau kesedihan yang diderita seseorang yang melanggar hukum otoritas atau pemerintah.

Istilah kesalahan berasal dari istilah yang dikenal dalam peraturan pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*. Meskipun istilah ini termasuk WvS Hindia Belanda (*Wetboek van Strafrecht*), namun juga termasuk WvS Belanda (*Wetboek van Strafrecht*). Setelah itu, sejumlah terjemahan bahasa Indonesia dari kata “*strafbaar feit*” dibuat. Belum ada konsensus yang seragam mengenai arti *strafbaar feit* hingga saat ini, dan belum ada penjelasan resminya. Istilah-istilah berikut telah digunakan sebagai terjemahan dari istilah “*strafbaar feit*” dalam berbagai tulisan hukum dan undang-undang yang ada:<sup>8</sup>

1. Undang-undang kami menggunakan istilah “tindak pidana” sebagai definisi resmi. Praktis semua peraturan dan pedoman menggunakan istilah tindak pidana sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Ahli sah yang menggunakan istilah ini adalah Wirjono Prodjodikoro;
2. sejumlah ahli hukum, seperti R. Tresna dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana dan A. Zainal Abidin Farid dalam bukunya Hukum Pidana, menggunakan peristiwa pidana;
3. *Strafbaar feit* disebut juga dengan delik yang sebenarnya berasal dari kata latin *delictum*. Istilah ini digunakan oleh Utrecht;
4. Tindak pidana disebutkan dalam tulisan M.H. Tirtaamidjaja;
5. Kegiatan yang dapat ditolak, istilah ini dimanfaatkan oleh Karni, maupun Schravendijk;
6. Perbuatan yang dapat ditolak, dimanfaatkan oleh penyusun Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata dan Bahan Peledak;
7. Moeljatno menggunakan istilah "tindak pidana" dalam beberapa tulisannya.

<sup>4</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 18.

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 2015), h. 15.

<sup>6</sup> Marlina, *Op.Cit.*, h. 18 - 20

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), h. 67-68

Untuk memberikan gambaran yang masuk akal tentang arti suatu kesalahan atau delik, pencipta pendamping menyajikan pandangan dari beberapa pakar yang sah, antara lain:

1. Menurut Simons, kejahatan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan telah dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana menurut undang-undang. Hal ini dapat dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja.<sup>9</sup>
2. J. Bauman mendefinisikan suatu "perbuatan" atau "tindakan pidana" sebagai sesuatu yang "memenuhi rumusan suatu delik", bertentangan dengan hukum, dan dilakukan secara keliru.<sup>10</sup>
3. Menurut Moeljatno, perbuatan melanggar hukum adalah demonstrasi yang patut dilanggar, siapa saja yang tidak mengindahkan larangan tersebut.<sup>11</sup>
4. Hazewinkel-Suringa berpendapat bahwa *Strafbaar Feit* adalah cara berperilaku manusia yang pada saat tertentu telah diberhentikan dalam kegiatan publik tertentu dan dianggap sebagai cara berperilaku yang harus dibatalkan oleh peraturan pidana dengan menggunakan cara-cara pemaksaan yang terkandung di dalamnya.<sup>12</sup>
5. Menurut Pompe, *Strafbaar Feit* secara teoretis dapat didefinisikan sebagai “*de normovertreding (verstoring the law)*, di mana overtreding berutang schuld en waarvan the bestraffing adalah untuk penyerahan hukum dan penjaminan algemeen welzijn”, di mana pengenaan pidana terhadap pelaku diperlukan untuk terpeliharanya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan.<sup>13</sup>

Berikut adalah unsur-unsur *strafbaar feit* yang disebut juga tindak pidana atau delik:

1. Perbuatan manusia;
2. Demonstrasi tidak diperbolehkan dan perlu diatur;
3. Perbuatan itu harus melawan hukum; dan
4. Perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban, artinya ia dapat dimintai pertanggungjawaban.

## B. Penganiayaan

Penganiayaan adalah perbuatan seseorang yang dapat menimbulkan rasa sakit pada seseorang, menimbulkan luka berat pada seseorang dan merugikan kesehatan seseorang. Dalam Pasal 351 KUHP (Penganiayaan) terdapat lima isi yang terkandung di dalam Pasal tersebut yaitu :<sup>14</sup>

- (1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan atau pidana denda maksimum empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat pada tubuh, maka pelaku dipidana penjara maksimum lima tahun.
- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka pelaku dipidana penjara maksimum tujuh tahun.
- (4) Disamakan dengan penganiayaan adalah kesengajaan merugikan kesehatan orang lain.
- (5) Percobaan melakukan penganiayaan tindak pidana.

Pasal 351 KUHP sebagai ketentuan yang mengatur tindak pidana penganiayaan dalam bentuk pokok tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan.

Definisi penganiayaan seperti jelaskan di atas maka rasa sakit, luka atau merugikan kesehatan seseorang yang dimaksud, haruslah merupakan tujuan dari seseorang atau dengan

<sup>9</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang: UMM Press, 2019), h. 105.

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 106.

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 107.

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 181-182.

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 182

<sup>14</sup> C. Djisman Samosir dan Timbul Samosi, *Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bandung: Nuansa Aulia) h, 71-72

perkataan lain, pelaku harus dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan yang disebut di atas. Rasa sakit yang ditentukan di dalam Pasal 351 KUHP tidak ada penjelasan lebih lanjut, sehingga bisa menimbulkan multi tafsir. Akan tetapi yang jelas, apabila seseorang mengalami luka berat sudah tidak bisa lagi disebut merasa sakit, mengapa demikian, karena di dalam Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat adalah sebagai berikut :

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak akan pulih sama sekali, atau yang mengakibatkan bahaya maut.
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan sehari-hari.
- c. Kehilangan salah satu panca indera.
- d. Mendapat cacat berat.
- e. Menderita kelumpuhan.
- f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
- g. Gugur atau matinya janin seorang perempuan.

Dengan demikian yang dimaksud dengan rasa sakit sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 351 KUHP tersebut bukanlah seperti yang ditetapkan di dalam Pasal 90 KUHP. Yang dimaksud di dalam Pasal 351 KUHP tersebut misalnya A menampar muka B sampai lebam.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan di atas, bahwa bisa diambil kesimpulan bahwa ketika seseorang melakukan kejahatan penganiayaan yang menyebabkan luka pad orang tersebut maka pelaku bisa dikenakan Pasal 351 dengan catatan unsur-unsur kejahatan terpenuhi dan terbukti bersalah di hadapan hukum. Pasal 351 ayat (4) ditetapkan juga disamakan dengan penganiayaan yaitu merugikan kesehatan orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Topo santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Depok: Rajawali Pers, 2001), h. 1.  
Nandang Saambas dan Dian Andriasari, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 49.  
Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2014), h. 1.  
Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 18.  
Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 2015), h. 15.  
Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), h. 67-68  
Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang: UMM Press, 2019), h. 105.  
C Djisman Samosir dan Timbul Andes Samosir, *Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, ( Bandung, Nuansa Aulia, 2021), h. 71-73.